

BAB III

METODE PENELITIAN

Adapun untuk memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada maka dilakukan penelitian :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (conceptual Approach) yaitu menggunakan asas-asas, sistematika hukum dan sumber hukum dalam artian filosofis yuridis untuk memahami prinsip-prinsip yang ada dalam perjanjian kerjasama. Penelitian ini juga mencari konsep pelaksanaan prinsip-prinsip perjanjian kerjasama antara PT. PLN dengan PT. Rejeki Cahaya Elektro. Penelitian ini akan mengkaji asas-asas yang berlaku umum atau disebut penelitian filosofis terhadap norma, kaidah serta peraturan perundangan yang terkait dengan PT. PLN.

B. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data yang terdapat dalam buku atau literatur, tulisan–tulisan ilmiah, dokumen–dokumen dan peraturan–peraturan perundang–undangan yang berhubungan dengan obyek penelitian, yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Alternatif Penyelesaian Sengketa
 3. Kepres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-02/MEN/1993 tentang Kesepakatan Kerja Untuk Waktu Tertentu
 5. Dokumen dan data yang diperoleh dari penelitian berupa perjanjian kerjasama antara PT.PLN dengan perusahaan penyedia tenaga kerja di daerah Bantul.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari:
1. Buku–buku tentang Perjanjian
 2. Bahan–bahan lainnya yang berkaitan dengan perjanjian pemborongan pekerja dengan sisten sub-kontrak (*outsourcing*)
 3. Majalah, surat kabar, dan tulisan yang berkaitan dengan materi penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Hukum, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penelitian Lapangan.

2. Data Lapangan

Data lapangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Kota Yogyakarta

b. Subjek Penelitian

Responden yang dapat memberikan gambaran nyata dan menjadi obyek penelitian ini adalah Penanggung jawab tehnik pelaksana PT Rejeki Cahaya Elektro.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada responden. Wawancara yang dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara ini dengan menggunakan pedoman pertanyaan atau tanya jawab secara terperinci dan terstruktur.

C. Teknik Analisis Data

Dari data yang diperoleh akan dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis deduktif yaitu data umum tentang konsepsi hukum baik berupa asas-asas hukum, dan pendapat para ahli yang dirangkai secara sistematis sebagai susunan

fakta-fakta hukum untuk mengkaji kemungkinan pelaksanaan prinsip-prinsip perjanjian kerjasama ke dalam PT Rejeki Cahaya Elektro.